



PENETAPAN
Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

1. **IWAN SISWANTO**, bertempat tinggal di Sumberejo RT. 001 RW. 010 No. 13 Waru, Kebakkramat, Karanganyar, Waru, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;
2. **RAJ. CHRISTINE WIDIYANINGRUM**, bertempat tinggal di Sumberejo RT. 001 RW. 010 No. 13 Waru, Kebakkramat, Karanganyar, Waru, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Karanganyar pada tanggal 18 November 2011 sesuai kutipan akta nikah nomor 445-55 tanggal 18 November 2011;
2. Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI yang pada saat ini tinggal menetap di Sumberejo RT. 001 RW. 010 No. 13 Waru, Kebakkramat, Karanganyar;
3. Bahwa anak para pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan nomor AL.662.0106717 dan saat ini anak dari pemohon berusia 10 tahun;
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI ditambah menjadi RAJ. ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI, karena masih keturunan darah biru Kraton Surakarta Hadiningrat maka mengajukan permohonan diganti/ dirubah.
5. Bahwa atas saran tersebut para pemohon kemudian mengganti/ merubah nama anak para pemohon tersebut dari nama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABBANI menjadi RAJ. ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI dengan harapan nama nama yang lebih baik;

6. Bahwa para pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk memperbaiki/ mengganti nama anak kedua para pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan negeri terlebih dahulu;
7. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka nama anak para pemohon yang tertulis di akta nomor AL.662.0106717 yang semula tertulis ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI dan diganti RAJ. ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI yang lahir di Karanganyar pada tanggal 6 September 2012,
8. Bahwa untuk sahnya merubah nama anak para pemohon tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis pada akta kelahiran nomor AL.662.0106717 atas nama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI yang lahir di Karanganyar pada tanggal 06 September 2012 dirubah menjadi RAJ. ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI yang lahir di Karanganyar pada tanggal 06 September 2012;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat dari perkara ini keseluruhan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa tsetelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3310140605820001 atas nama Iwan Siswanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 141/62/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3313142909120005 atas nama kepala keluarga Iwan Siswanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3313144504850005 atas nama RAJ. Christine Widiyaningrum, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 445.55/XI/2011 atas nama Iwan Siswanto dengan RAJ. CHRISTINE WIDIYANINGRUM, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-26092012-0004 atas nama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Turunan Surat Keterangan Asal-silah yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat Lembaga Dewan Adat Kemandungan Baluwarti Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi mererai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. HJRNGT SITI WARDHANI E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seabagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 18 November 2011 di Karanganyar;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI dan AISHA MILA KUSUMANINGRUM;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama Dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI dirubah menjadi RAJ. ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI sesuai dengan asal-silah yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Krg



dikeluarkan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat Lembaga Dewan Adat Kemandungan Baluwarti Surakarta;

- Bahwa umur anak Para Pemohon bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI sekira 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RAJ. CHRISTINE WIDIYANINGRUM dan RM. HARYO SINAWUNG WP;
- Bahwa RM ADALAH RADEN MAS dan RAJ ADALAH RADEN AJENG yang merupakan derajat ke 5 Keraton Surakarta;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI merupakan keturunan ke 5 dari Keraton Surakarta;
- Bahwa untuk memastikan seseorang berasal dari keluarga kraton harus ada surat keterangan dari Kraton;

2. RM. HARYO SINAWUNG WP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 18 November 2011 di Karanganyar;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI dan AISHA MILA KUSUMANINGRUM;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama Dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI dirubah menjadi RAJ. ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI sesuai dengan asal-silah yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat Lembaga Dewan Adat Kemandungan Baluwarti Surakarta;
- Bahwa umur anak Para Pemohon bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI sekira 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa RM ADALAH RADEN MAS dan RAJ ADALAH RADEN AJENG yang merupakan derajat ke 5 Keraton Surakarta;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI merupakan keturunan ke 5 dari Keraton Surakarta;
- Bahwa untuk memastikan seseorang berasal dari keluarga kraton harus ada surat keterangan dari Kraton;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor AL.662.0106717 atas nama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu 1. HJRNGT SITI WARDHANI E, 2. RM. HARYO SINAWUNG WP;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon diatas telah terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Karanganyar pada tanggal 18 November 2011 sesuai kutipan akta nikah nomor 445-55 tanggal 18 November 2011 (P-5);
2. Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI yang pada saat ini tinggal menetap di Sumberejo RT. 001 RW. 010 No. 13 Waru, Kebakkramat, Karanganyar (P-3);
3. Bahwa anak para pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan nomor AL.662.0106717 dan saat ini anak dari pemohon berusia 10 tahun (P-6);
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI ditambah menjadi RAJ. ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI, karena masih keturunan darah biru Kraton Surakarta Hadiningrat (P-7);

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas tidak secara spesifik mengatur tentang tata cara dan dasar perubahan nama, namun persyaratannya pencatatan ganti nama diatur dalam Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#) ("Perpres 96/2018") disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk, bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga ("KK");
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Jadi, perubahan atau penggantian nama itu harus dengan penetapan Pengadilan untuk selanjutnya dilaporkan pada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil");

Menimbang, bahwa selanjutnya muncul satu pertanyaan, Haruskah Perubahan Pencatatan Disertai Alasan, apakah pada dokumen permohonan ganti nama harus dicantumkan alasan? Dokumen di sini Hakim mengasumsikan adalah permohonan perubahan nama pada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama UU 23/2006 dan UU 24/20013 tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa dalam permohonan harus mencantumkan alasan. Tetapi jika berbicara mengenai suatu permohonan pada Pengadilan Negeri (perdata) harus memuat posita dan petitum;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak. Jadi berdasarkan hal tersebut menurut hemat Pengadilan pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, maka pada permohonannya harus dicantumkan alasan dalam positanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dengan alasan bahwa anak para pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI masih keturunan darah biru Kraton Surakarta Hadiningrat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Asal-silah yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat Lembaga Dewan Adat Kemandungan Baluwarti Surakarta bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi HJRNGT SITI WARDHANI E dan saksi RM. HARYO SINAWUNG WP yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI merupakan keturunan ke 5 dari Keraton Surakarta dan untuk memastikan seseorang berasal dari keluarga kraton harus ada surat keterangan dari Kraton selain itu, Pasal 5 huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, memberi ketentuan bahwa b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon

beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbaikan nama anak para Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya, maka segala dokumen lain milik anak para pemohon bernama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI yang masih tertulis nama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI selanjutnya dibaca RAJ. ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang republik indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, "Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran nomor AL.662.0106717 yang semula tertulis atas nama ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI dirubah menjadi RAJ. ATHAYA NAUFALYN FIKRIA RABBANI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon dan memerintahkan petugas pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000.00,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh HERU KARYONO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Krg tanggal 8 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, dibantu TRI SURAMTI, SH, Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Krg



TRI SURAMTI, S.H.

HERU KARYONO, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer